BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk tinggi dialami oleh beberapa negara-negara berkembang pada umumnya yang memiliki tingkat pembangunan yang rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, salah satunya yaitu Indonesia. Tingginya dinamika pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia dari tahun ke tahun terus berkembang sedangkan tingkat pembangunan yang relatif tetap akan menimbulkan berbagai macam efek gejala sosial baru. Data statistik Indonesia mencatat bahwa proyeksi jumlah penduduk Indonesia di Tahun 2013 mencapai dua ratus empat puluh dua juta jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1, 34%[1].

Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa diimbangi ketersediaan lahan yang ada tentu saja akan menimbulkan berbagai masalah baru. Masalah tersebut tercipta karena tingginya permintaan lahan untuk dijadikan tempat tinggal tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan. Implikasinya adalah beralihnya fungsi lahan yang semula lahan sawah kemudian menjadi kawasan perumahan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat mengakibatkan produksi pangan menurun karena lahan yang asalnya digunakan sebagai lahan sawah dan pertanian kini beralih fungsi sebagai kawasan perumahan. Kondisi tersebut bila terus berlanjut akan

[1] http://www.datastatistik-indonesia.com. Diakses pada tanggal, 5 Maret 2013. Pukul 14.05 WIB.

mengancam swasembada pangan di Indonesia dalam jangka panjang. Seperti yang dikemukakan oleh Nursid Sumaatmadja, bahwa[2]:

> "…pertumbuhan dan pertambahan penduduk akan mendorong pertumbuhan akan kebutuhannya, kebutuhan tersebut antara lain kebutuhan perumahan dan tempat kegiatan ekonomi seperti pabrik, pertokoan, pasar dan lain-lain dengan cara menggeser lahan pertanian, terutama dari lahan pertanian ke non pertanian."

Tidak semua lahan yang tersedia cocok untuk kegiatan pertanian, demikian pula seringkali terjadi lahan yang cocok untuk kegiatan pertanian ternyata telah digunakan untuk kegiatan lainnya[3]. Salah satu faktor yang mendorong hal tersebut karena meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya serta tingkat perekonomian para petani yang tergolong rendah membuat para petani baik individu maupun kelompok menjual lahannya kepada para pengembang demi memperbaiki perekonomiannya.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi lahan pertanian menjadi non pertanian antara lain adalah[4]:

1. Faktor Kependudukan

   Pesatnya peningkatan jumlah penduduk telah meningkatkan permintaan tanah untuk perumahan, jasa, industri, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat juga turut berperan menciptakan tambahan permintaan lahan akibat peningkatan intensitas kegiatan masyarakat, seperti lapangan golf, pusat perbelanjaan, jalan tol, tempat rekreasi dan sarana lainnya.

---

[2] Nursid Sumaatmadja, *Studi Geografi Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan,* Alumni, Bandung, 1980, hlm. 87.

[3] Iwan Isa, *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*, http://balittanah.litbang.deptan.go.id. Diakses pada tanggal, 14 Februari 2013. Pukul 17.26 WIB.

[4] *Ibid.*

2. Kebutuhan Lahan untuk Kegiatan Non Pertanian

   Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan *real estate*, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan jasa-jasa lainnya yang memerlukan lahan yang luas, sebagian diantaranya berasal dari lahan pertanian termasuk sawah. Hal ini dapat dimengerti, mengingat lokasinya dipilih sedemikian rupa sehingga dekat dengan pengguna jasa yang terkonsentrasi di perkotaan dan wilayah sekitarnya (sub-urban area). Lokasi sekitar kota, yang sebelumnya didominasi oleh penggunaan lahan pertanian, menjadi sasaran pengembangan kegiatan non pertanian, mengingat harganya relatif murah serta telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang seperti jalan raya, listrik, telepon, air bersih, dan fasilitas lainnya. Selain itu, terdapat keberadaan “sawah kejepit”, yakni sawah-sawah yang tidak terlalu luas karena daerah sekitarnya sudah beralih menjadi perumahan atau kawasan industri, sehingga petani pada lahan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapatkan air, tenaga kerja, dan sarana produksi lainnya, yang memaksa mereka mengalihkan atau menjual tanahnya.

3. Faktor Ekonomi

   Tingginya *land rent* yang diperoleh aktivitas sektor non pertanian dibandingkan sektor pertanian. Rendahnya intensif untuk berusaha tani disebabkan oleh tingginya biaya produksi, sementara harga hasil pertanian relatif rendah dan berfluktuasi. Selain itu, karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non pertanian, atau lainnya), seringkali membuat petani tidak mempunyai pilihan selain mejual sebagian lahan pertaniannya.

4. Faktor Sosial Budaya

   Keberadaan hukum waris yang menyebabkan terfragmentasinya lahan pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.

5. Degradasi Lingkungan

   Kemarau panjang yang menimbulkan kekurangan air untuk pertanian terutama sawah; penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan yang berdampak pada peningkatan serangan hama tertentu akibat musnahnya predator alami dari hama yang bersangkutan, serta pencemaran air irigasi; rusaknya lingkungan sawah sekitar pantai mengakibatkan terjadinya intrusi (penyusupan) air laut ke daratan, yang berpotensi meracuni tanaman padi.

6. Otonomi Daerah

   Otonomi daerah yang mengutamakan pembangunan pada sektor yang menjanjikan keuntungan jangka pendek lebih tinggi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang dan kepentingan nasional yang sebenarnya penting bagi masyarakat secara keseluruhan. Hal ini antara lain tercermin dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang cenderung mendorong konversi tanah pertanian ke penggunaan tanah non pertanian., serta rendahnya kemauan politik *(political will)* dari pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk secara konsisten dan tegas membuat sekaligus melaksanakan peraturan daerah yang terkait dengan konversi lahan pertanian.

7. Lemahnya Sistem Perundang-undangan dan Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dari peraturan-peraturan yang ada. Kewajiban untuk memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya dan mencegah

kerusakannya sebenarnya telah ada dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau yang lebih dikenal sebagai Undang-Undang Pokok Agraria), yang dilengkapi dengan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) UUPA. Namun demikian, penegakan hukum dari ketentuan ini masih belum terlaksana sebagaimana mestinya. Selanjutnya, ketentuan terhadap pelanggaran peruntukkan tanah dalam Rencana Tata Ruang Wilayah masih belum ada sanksi hukumnya, demikian pula terhadap pelanggaran ketentuan penyusunan RTRW yang seharusnya telah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain pencegahan konversi lahan pertanian produktif, terutama sawah beririgasi.

Perubahan spesifik dari pengunaan untuk lahan pertanian menjadi ke pemanfaatan lahan non pertanian ini dikenal dengan istilah alih fungsi lahan atau konversi lahan. Alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi baik sebagian maupun seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang membawa dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri[5]. Alih fungsi lahan dimaksud di sini adalah perubahan fisik lahan sawah menjadi fungsi lain yaitu kawasan perumahan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Lahan pertanian secara empiris paling rentan terhadap alih fungsi adalah sawah. Hal tersebut disebabkan oleh[6]:

1. Kepadatan penduduk di pedesaan yang mempunyai agroekosistem dominan sawah pada umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan

---

[5] Lestari, *Analisis Ekonomi Dan Kelembagaan Alih Fungsi Lahan Sawah Ke Penggunaan Non Pertanian Di Kabupaten Karawang.* Jurusan Ekonomi Pertanian Dan Sumberdaya Fakultas Pertanian IPB, Bogor, 2009.

[6] *Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Dipengaruhi Oleh Partisipasi Masyarakat*, http://dianagustia.blogspot.com. Diakses pada tanggal, 28 November 2012. Pukul 21.04 WIB.

agroekosistem lahan kering, sehingga tekanan penduduk atas lahan juga lebih tinggi;

2. Daerah pesawahan banyak yang lokasinya berdekatan dengan daerah perkotaan;
3. Akibat pola pembangunan di masa sebelumnya, infrastruktur wilayah pesawahan pada umumnya lebih baik dari pada wilayah lahan kering; dan
4. Pembangunan prasarana dan sarana pemukiman, kawasan industri, dan sebagainya cenderung berlangsung cepat di wilayah bertopografi datar, dimana pada wilayah dengan topografi seperti itu (terutama di Pulau Jawa) ekosistem pertaniannya dominan areal persawahan. Maraknya fenomena alih fungsi lahan pertanian sudah seyogyanya jadi perhatian semua pihak.

Melihat dari segi aspek fisik kawasan atau lahan-lahan pertanian ancamannya antara lain adalah berkurangnya lahan-lahan pertanian akibat adanya konversi lahan pertanian terutama di lahan-lahan pertanian sekitar kawasan perkotaan atau di wilayah sub urban. Di wilayah tersebut selain lahan-lahan pertanian kelas 1 kawasan tersebut juga sebagian merupakan lahan pertanian beririgasi teknis yang diairi sepanjang tahun. Konversi umumnya terjadi dari kawan pertanian ke penggunaan lahan terutama untuk kegiatan komersial dan perumahan dengan tingkat kepadatan tinggi. Konversi ini terus terjadi tanpa bisa dikendalikan, yang antara lain dipengaruhi faktor penyebabnya seperti[7]:

1. RTRW Kabupaten/Kota sebelumnya belum mendukung perlindungan terhadap lahan pertanian pangan;

---

[7] Nana Apriyana, *Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional,* http://www.bappenas.go.id. Diakses pada tanggal, 4 Maret 2013. Pukul 13.35 WIB.

2. Pertumbuhan sektor industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya;
3. Meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk;

Beberapa kasus seperti yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Fisiografis Kabupaten Bekasi memiliki topografi tanah datar yang produktif untuk lahan sawah dan pertanian dan sebagian besar penduduk asli merupakan bekerja sebagai petani. Total wilayah Kabupaten Bekasi sebesar 127.388 hektar, luas lahan pertanian saat ini hanya tersisa 53.703 hektar. Awal mula terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bekasi berasal dari rendahnya tingkat perekonomian para petani yang mendorong mereka untuk menjual lahannya untuk dijadikan perumahan, perindustrian, pertokoan maupun sarana dan prasarana lainnya sebagai penunjang Ibu Kota Jakarta. Hal tersebut mengakibatkan pergeseran mata pencaharian penduduk di wilayah Kabupaten Bekasi dan berkolerasi negatif terhadap jumlah penduduk di sektor industri, perdagangan maupun jasa.

Hal ini harus segera diantisipasi untuk mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan berimplikasi terhadap berkurangnya swasembada pangan nasional bahkan bila dibiarkan akan menimbulkan berbagai masalah sosial baru yang akan memicu konflik sosial. Hal ini terjadi karena kurangnya dukungan data dan minimnya sikap proaktif yang memadai ke arah pengendalian alih fungsi lahan sawah tersebut.

Terkait dengan hal itu, terdapat tiga kendala mendasar yang menjadi alasan mengapa peraturan pengendalian alih fungsi lahan sulit terlaksana, yaitu[8]:

---

[8] http://dianagustia.blogspot.com. *Op. cit.*

1. Kendala Koordinasi Kebijakan

   Di satu sisi pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi lahan, tetapi di sisi lain justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan tersebut melalui kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor nonpertanian lainnya yang dalam kenyataannya menggunakan tanah pertanian.

2. Kendala Pelaksanaan Kebijakan

   Peraturan-peraturan pengendalian alih fungsi lahan baru menyebutkan ketentuan yang dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan atau badan hukum yang akan menggunakan lahan dan atau akan merubah lahan pertanian ke non pertanian. Oleh karena itu, perubahan penggunaan lahan sawah ke non pertanian yang dilakukan secara individual/perorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut, dimana perubahan lahan yang dilakukan secara individual diperkirakan sangat luas.

3. Kendala Konsistensi Perencanaan

   RTRW yang kemudian dilanjutkan dengan mekanisme pemberian izin lokasi, merupakan instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis. Namun dalam kenyataannya, banyak RTRW yang justru merencanakan untuk mengalih fungsikan lahan sawah beririgasi teknis menjadi non pertanian.

Berdasarkan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan salah satu produk hukum yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan agar lahan pertanian yang produktif tidak beralih

fungsi. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertumbuhan jumlah penduduk dan permintaan lahan yang meningkat setiap tahunnya, pada akhirnya lahan pertanianlah yang menjadi imbasnya, terjadi persengketaan antara petani dengan pengembang, petani dengan pemerintah daerah dan sebagainya. Upaya pengendalian lahan sangat diperlukan agar kawasan pertanian tetap dapat dipertahankan eksistensinya demi menjaga ketahanan pangan nasional. Hal ini membuktikan bahwa peraturan yang ada tersebut belum cukup memadai dan memberi kesan bahwa pemerintah sendiri mendukung alih fungsi lahan yang terjadi selama ini.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM MENGENAI ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Penulis mengidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam mengendalikan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami penerapan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, pembaharuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata ruang pada khususnya, dan dalam perlindungan hukum bagi setiap individu di dalam tata hukum Indonesia sekaligus memberikan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademis dan juga sebagai bahan tambahan bagi kepustakaan serta perkembangan ilmu hukum bisnis pada khususnya.

2. Secara Praktis

   Penulis berharap hasil penelitian ini secara praktis dapat bermanfaat serta memberikan gambaran yang dapat disumbangkan pada para penegak hukum dan masyarakat luas mengenai penataan ruang khususnya lahan pertanian.

E. Kerangka Pemikiran

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya alinea kedua menyatakan bahwa:

“Dan perjuangan pergerakkan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".

Makna yang tersirat dari kata adil dan makmur dalam alinea kedua tersebut melekat dalam konsep pemikiran *Utilitarianisme.* Tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana pendapat tokoh aliran *Utility* (kebahagiaan) yaitu Jeremy Bentham yang menjelaskan *the great happiness for the greatest numbers.* Makna adil dan makmur, harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia., baik yang bersifat rohani maupun jasmani. Secara yuridis hal ini menunjuk kepada kemampuan hukum untuk dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pelaksanaan tujuan negara yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

> "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia... "

Pembukaan alinea ke-4, menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan konsep luhur karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak, dan konsep murni murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomi, Ketuhanan, sosial, dan budaya yang memiliki corak partikular sehingga Pancasila secara konsep

dapat disebut sistem tentang segala hal, karena secara konseptual seluruh yang tertuang dalam sila berkaitan erat dan tak dapat terpisahkan[9].

Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan masyarakat adil dan makmur secara spiritual dan materil. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Menurut Sri Soemantri, tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mempunyai konstitusi. Negara dan konstitusi bagaikan dua sisi mata uang, merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain[10].

Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber segala sumber hukum Indonesia, artinya, Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis[11].

Pemikiran tentang Negara hukum pertama kali dikemukakan oleh Plato dalam tulisannya tentang *nomoi* Istilah negara hukum tidak terdapat dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945, namun hanya terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar

---

[9] Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali,* Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 156-157.

[10] Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 33.

[11] Ilhmi Basri, *Sistem Hukum Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 7.

atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)[12].

Indonesia sebagai sebuah negara yang sedang membangun kepastian hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sudah semestinya memakai adagium *fiat justitia et preat mundus* (hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh)[13]. Istilah negara hukum baru ditemukan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ketiga yang secara tegas menyebutkan, bahwa:

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Istilah negara hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstaat,* sedangkan dalam terminologi Inggris disebut *rule of law*. Istilah *rule of law* dalam perkembangan hukum di Indonesia disebut dengan negara hukum yang diartikan sebagai negara atau pemerintah berdasarkan atas hukum. Hal ini menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Salah satu konsekuensi dari Negara hukum adalah bahwa tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang disebut dengan asas legalitas[14].

Peraturan perundang-undangan merupakan hukum yang *in abstracto* atau *general norm* yang sifatnya mengikat umum (berlaku umum) dan

---

[12] Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 35.

[13] Ilham Basri, *Op. cit.*

[14] Diana Halim Koentjoro, *Op. cit*.

tugasnya adalah mengatur hal-hal yang bersifat umum (general)[15]. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

> "Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan."

Teori pembangunan dalam teori hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih dari pada itu yakni sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engeneering*) atau sarana pembangunan dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut[16]:

> "Mengatakan hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan."

Indonesia merupakan negara hukum yang kaya akan sumber daya alamnya dan memiliki jumlah penduduk terbanyak ke-4 di dunia, menuntut pemerintah Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini sejalan dengan prinsip *welfare state* (negara kesejahteraan) yang dianut oleh Pemerintah Indonesia. Demi mewujudkannya, setiap arah pembangunan bangsa Indonesia harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

---

[15] Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 133.

[16] Lilik Mulyadi, *Teori Pembangunan Prof. DR. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.,* Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, 2002.

(RPJMN) dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian atau lembaga dan mejadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun atau menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, menyebutkan bahwa:

> "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -2014, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014."

Pembangunan nasional harus merujuk kepada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat agar pembangunan dapat sinergis dan terciptannya masyarakat sejahtera, adil dan makmur sesuai dengan visi pembangunan nasional Indonesia. Visi pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.

Pembangunan nasional memiliki 8 (delapan) misi, yaitu :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudi dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.

4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu.
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional (RPJMN). Saat ini, Indonesia sudah memasuki RPJMN Tahapan ke-2 (2010-2014). Visi Indonesia 2014 adalah terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokrasi dan berkeadilan. Perwujudan visi Indonesia 2014 dijabarkan dalam misi pembangunan 2010-2014 sebagai berikut :

1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera.
2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang.

Berdasarkan Visi dan Misi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 tersebut, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang di miliki oleh bangsa Indonesia, dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang:

1. Bangsa mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

2. Suatu bangsa dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian bangsa, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi.
3. Sedangkan Bangsa adil berarti tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antarindividu, *gender*, maupun wilayah.
4. Bangsa yang makmur adalah bangsa yang sudah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting bagi bangsa-bangsa lain di dunia.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), setiap pembangunan harus memperhatikan dan harus sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan fungsi awal lahan agar terhindar dari peralihan fungsi lahan pertanian (sawah) menjadi lahan non-pertanian.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang. Produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ini diharapkan

dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalisasikan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumber daya alam maupun sumber daya buatan[17].

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, menyebutkan bahwa:

"Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional harus memperhatikan:

a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
b. Perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
c. Upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
d. Keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
e. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
f. Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
g. Rencana tata ruang kawasan strategis nasional; dan
h. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota."

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tersebut berkaitan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) harus memperhatikan segala aspek penting dalam pembangunan baik di daerah maupun nasional. Tidak serta merta demi pembangunan nasional melupakan beberapa aspek penting yang sangat berpengaruh dalam jangka panjang yang bila di tidak dilakukan sesuari ketentuan yang berlaku, maka dampaknya akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti konflik sosial, krisis ketahanan pangan, dan sebagainya. Pembangunan nasional maupun daerah harus mengacu pada ketentuan tersebut, bahwa setiap penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) harus memperhatikan Rancangan Pembangunan Jangka

---

[17] Deddy Koespramoedyo, *Keterkaitan Rencana Pembangunan Nasional,* http://bulletin.penataanruang.net. Diakses pada tanggal, 4 Maret 2013. Pada Pukul 17.10 WIB.

Panjang Nasional (RPJPN), Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa:

> "Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi pedoman untuk:
> a. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional;
> b. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional;
> c. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah nasional;
> d. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor;
> e. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
> f. Penataan ruang kawasan strategis nasional; dan
> g. Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota."

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) merupakan pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan kegiatan yang bersifat keruangan. RPJPN dan RTRWN memiliki batas waktu selama 20 tahun. RTRWN dapat ditinjau kembali satu kali dalam 5 tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis seperti terjadinya bencana alam skala besar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan Undang-Undang, perubahan batas wilayah provinsi (khusus RTRWP dan RTRWK) yang ditetapkan Undang-Undang, dan perubahan batas wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan Undang-Undang (khusus RTRWK)[18].

Setiap perubahan karakteristik wilayah baik yang disengaja maupun tidak disengaja seperti alih fungsi lahan sawah yang pada dasarnya memiliki fungsi penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional kini mengalami pergeseran fungsi tata guna lahan yang semula digunakan sebagai lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan non pertanian seperti pemukiman, perindustrian, perdagangan, maupun sarana dan prasarana. Hal tersebut harus segera diantisipasi dan mencari solusi tepat untuk menjaga fungsi

---

[18] *Ibid.,* hal 2-3.

lahan produktif agar tidak beralih fungsi dan menimbulkan masalah sosial lainnya. Sesungguhnya Pemerintah telah mengatur mengenai hal tersebut untuk melindungi lahan-lahan produktif tersebut. Berdasarkan regulasi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan bahwa:

> "Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia."

Berdasarkan hal tersebut maka lahan merupakan bagian dari permukaan bumi yang mempunyai karakter dan fungsi yang luas dengan berbagai macam kekayaan yang terkandung di dalamnya. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat tetap dan terbatas, karenanya lahan dalam penggunaannya diawasi dan dilindungi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c. Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan

i. Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Lahan adalah permukaan bumi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas dan merupakan sumber daya alam yang terbatas, dimana pemanfaatannya memerlukan penataan, penyediaan, dan peruntukan secara berencana untuk maksud-maksud penggunaan bagi kesejahteraan masyarakat[19]. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk menjaga ketersediaan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh masyarakat dan dimaksudkan agar lahan pertanian pangan yang masih produktif tidak beralih fungsi. Faktanya, jumlah lahan pertanian produktif terus mengalami penurunan. Berkurangnya lahan pertanian produktif demi mencukupi permintaan lahan untuk perluasan wilayah pemukiman, perindustrian, maupun sarana dan prasarana tidak diimbangi dengan pencetakan lahan pertanian baru.

Alih fungsi lahan merupakan konsekuensi logis dari meningkatnya aktifitas dan jumlah penduduk serta proses pembangunan lainnya. Alih fungsi lahan menjadi masalah karena terjadi pada lahan pertanian yang produktif. Menurut Lestari, mendefinisikan alih fungsi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

Proses alih fungsi lahan tidak terlepas dari peranan Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakannya untuk membangun daerahnya berdasarkan asas otonomi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi

---

[19] Sughandy, *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan*, Grasindo, Jakarta, 1998, hlm.16.

tersebut diharapkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan serta peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa:

> "Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Otonomi daerah dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa:

> "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Berdasarkan asas otonomi tersebut, Pemerintah Daerah dapat menggunakan hak dan wewenangnya untuk mengatur dan mengurus sendiri daerah pemerintahannya, salah satunya berupa penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

   Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secermat mungkin mengenai fakta-fakta yang ada, baik berupa data sekunder bahan hukum primer seperti, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun

2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, data sekunder bahan sekunder berupa pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum serta bahan hukum tersier berupa data yang didapat dari majalah dan internet yang berkaitan dengan penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan *juncto* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah secara yuridis normatif, yaitu suatu metode di mana hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma (yang seharusnya)[20]. Penafsiran hukum yang dilakukan yaitu dengan melakukan penafsiran gramatikal yaitu penafsiran yang dilakukan terhadap kata-kata atau tata kalimat yang digunakan pembuat undang-undang dalam peraturan perundang-undangan tertentu.

Penulis juga melakukan penafsiran sosiologis yaitu penafsiran yang dilakukan dalam menghadapi kenyataan bahwa kehendak pembuat undang-undang ternyata tidak sesuai lagi dengan tujuan sosial yang seharusnya diberikan pada peraturan undang-undang itu dewasa ini.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

[20] Otje Salman Soemadiningrat, *Penyusunan Penulisan Hukum Pada Fakultas Hukum UNIKOM*, Makalah pada acara Up Grading Fakultas Hukum UNIKOM, Bandung, 12 Februari 2010, hlm. 2.

Langkah ini dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer berupa bahan hukum yang mengikat yaitu peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, bahan hukum sekunder yang meliputi referensi hukum dan non hukum berupa hasil penelitian, karya tulis dan bahan-bahan hukum tersier berupa berbagai artikel dari mass media, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.

b. Data Lapangan

Data lapangan dimaksud untuk mendukung data kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang berkompeten berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Studi Dokumen

Pengumpulan data melalui studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Cara ini merupakan konsekuensi dari penelitian normatif/kepustakaan yang berdasarkan data sekunder.

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari.

a) Norma/kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat.

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Perlindungan Pangan.
d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
e) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataaan Ruang.
f) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
g) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
h) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi Dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.
i) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013.
j) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya :

a) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum atas alih fungsi bangunan bersejarah dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan *juncto* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

b) Hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan *juncto* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya :

a) Kamus hukum.

b) Ensiklopedia.

c) Majalah, surat kabar, jurnal, website.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data secara langsung dari lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai data pendukung. Wawancara juga merupakan cara utama untuk mengumpulkan data dan informasi.

Peneliti dalam penelitian ini mengadakan wawancara dengan para pihak yaitu:

1) Rohim Mintareja selaku Wakil Bupati Kabupaten Bekasi.

2) Tuftana selaku Camat Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

3) R. Yana Suyatna selaku Camat Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

Pihak-pihak tersebut mampu dan memiliki wewenang serta kompeten untuk menjawab pertanyaan yang diajukan yang berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan *juncto* Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu metode penelitian yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk memperoleh data dalam penulisan ini adalah :

a. Perpustakaan
   1) Universitas Komputer Indonesia, Jalan Dipatiukur No. 112 Bandung;
   2) Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur Bandung;
   3) Universitas Pendidikan Indonesia, Jalan Dr Setiabudi No 229.
b. Instansi:
   1) Pemerintah Kabupaten Bekasi;
   2) Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
   3) Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.

c. Situs Internet:

1) http://bappenas.go.id

2) http://dianagustia.blogspot.com

3) http://balittanah.litbang.deptan.go.id

4) http://www.korantempo.com

5) http://bulletin.penataanruang.net

6) http://www.ensiklopedia.com

7) http://id.scribd.com